



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Respen Tubu 77554 05532022220

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah

# Unit Gawat Darurat

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu Berobat RS (bagi pasien lama)
3. Membawa Kartu BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan/KIS (bagi peserta)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke IGD
2. Tenaga Medis menangani tindakan terhadap pasien
3. Sementara itu, keluarga/pendamping melakukan pendaftaran pada loket IGD
4. Pemberian obat-obatan kepada pasien
5. Observasi terhadap pasien
6. Kondisi membaik, pasien boleh pulang. Jika advice dokter bahwa dibutuhkan perawatan lebih lanjut, pasien diminta untuk dirawat inap.

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu penyelesaian layanan IGD berbeda-beda, tergantung dari kondisi pasien dan jenis penyakitnya.

Jangka waktu yang tersebut di atas merupakan perkiraan salah satu jenis kondisi tertentu.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran tarif yang dibebankan kepada pasien berdasarkan jenis kondisi penyakit tertentu.

## Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan kesehatan

## Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Respen Tubu 77554 05532022220

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah

Admin pengaduan pada nomor 082250465005 menerima aduan, kemudian diteruskan ke bidang sesuai dengan jenis dan klasifikasi aduan yang diterima.

Bidang terkaitmenindaklanjuti.

Admin juga melakukan pencatatan aduan tersebut.